



PUTUSAN

Nomor : 424/PID.B/2014/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, yang dilaksanakan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm);
Tempat lahir : Kalianda;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 10 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Way Belerang Sukamandi Rt. 13 Rw.07,
Kel. Bumi Agung, Kec.Kalianda, Kab.Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda, oleh:

- Penyidik tanggal 21 Oktober 2014, No.:Sp.Han/67/X/2014/Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 05 Nopember 2014, Nomor: SPP-96/N.8.11/Ep.1/11/2014, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014;
- Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014, Nomor : Print-121/N.8.11/Ep.2/12/2014, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Desember 2014, Nomor : 424/Pen.Pid/2014/PN.Kla. terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Januari 2014, Nomor : 424/Pen.Pid/2014/PN.Kla., terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2014, No.Reg.Perk : PDM-I-93/KLD/12/2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Way Belerang Sukamandi Rt. 13 Rw. 07 Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi Teguh Noviardi, saksi Prandi Ilyas dan saksi M. Joni yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai penerima pasangan nomor togel dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Teguh Noviardi, saksi Prandi Ilyas dan saksi M. Joni mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan ditemukan handphone (HP) jenis Nokia type 130 di atas lubang angin pintu kamar depan yang terdapat pesan singkat yang berisikan pesan pasangan judi togel dari para pemesannya atau pemasangnya yang diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Cara yang dilakukan terdakwa dalam menerima pembelian angka togel dari pemasang atau pembeli adalah dengan cara menerima angka-angka nomor togel melalui sms yang dikirim ke handphone terdakwa selanjutnya nomor yang sudah dipasang kemudian dikirim melalui sms kepada Sdr. ARI (DPO) yang merupakan Bandar togelnya.
- Perjudian togel tersebut dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai pada sekira pukul 13.00 wib dan ditutup sekira pukul 15.00 wib



dan untuk pengumumannya diumumkan sekira pukul 18.00 wib melalui sms handphone.

- Harga pembelian angka atau nomor togel per satu lembarnya baik itu pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Untuk pembelian 1 (lembar) nya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Untuk tembusan 2 (dua) angka untuk satu lembarnya, pemasang mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang mendapatkan tembusan sebanyak 3 (tiga) angka persatu lembarnya, pemasang akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang mendapatkan tembusan sebanyak 4 (empat) angka persatu lembarnya pemasang akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ditangkap dan mengakui telah menjual kupon judi (togel) tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Way Belerang Sukamandi Rt. 13 Rw. 07 Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi Teguh Noviardi, saksi Prandi Ilyas dan saksi M. Joni yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai penerima pasangan nomor togel dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Teguh Noviardi, saksi Prandi Ilyas dan saksi M. Joni mendatangi rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan ditemukan handphone (HP) jenis Nokia type 130 di atas



lubang angin pintu kamar depan yang terdapat pesan singkat yang berisikan pesanan pasangan judi togel dari para pemesannya atau pemasangnya yang diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Cara yang dilakukan terdakwa dalam menerima pembelian angka togel dari pemasang atau pembeli adalah dengan cara menerima angka-angka nomor togel melalui sms yang dikirim ke handphone terdakwa selanjutnya nomor yang sudah dipasang kemudian dikirim melalui sms kepada Sdr. ARI (DPO) yang merupakan Bandar togelnya.
- Perjudian togel tersebut dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai pada sekira pukul 13.00 wib dan ditutup sekira pukul 15.00 wib dan untuk pengumumannya diumumkan sekira pukul 18.00 wib melalui sms handphone.
- Bahwa harga pembelian angka atau nomor togel per satu lembarnya baik itu pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Untuk pembelian 1 (lembar) nya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Untuk tembusan 2 (dua) angka untuk satu lembarnya, pemasang mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang mendapatkan tembusan sebanyak 3 (tiga) angka persatu lembarnya, pemasang akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang mendapatkan tembusan sebanyak 4 (empat) angka persatu lembarnya pemasang akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ditangkap dan mengakui telah menjual kupon judi (togel) tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa **tidak mengajukan eksepsi** sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. JONI Bin SOLIHIN, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;



- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jl. Way Belerang Sukamandi Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda, Kab.Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi tahu perbuatan terdakwa karena ada laporan dari masyarakat;
 - Bahwa perjudian togel dilakukan dengan cara terdakwa menerima pasangan angka togel melalui SMS dari pemasang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual togel tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi PRANDI ILYAS Bin ASIKIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel, lalu mereka menangkap terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa barang bukti berupa HP yang ditemukan di atas kusen pintu rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu siapa atasannya atau bandarnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan perbuatannya tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana, dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saya, di Jl. Way Belerang Sukamandi Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda, Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sudah dua bulan Terdakwa jalankan;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp. 20.000,- pada setiap bukaan togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa setiap minggunya buka selama 5 (lima) hari yakni pada hari senin, hari rabu, hari kamis, hari sabtu, dan hari minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi jenis togel;



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saya, di Jl. Way Belerang Sukamandi Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda, Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp. 20.000,- pada setiap bukaan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Togel;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka Penuntut Umum mengajukan Requisitoirnya tertanggal 20 Januari 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" dengan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (alm)** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termaktub dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni : Kesatu, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan/ memberikan kesempatan untuk permainan judi.
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pelaku atau subyek hukum dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terungkap, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah terdakwa IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm), dengan identitas selengkapnya sebagai tersebut di atas, oleh karenanya unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan/ memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara terdakwa menerima pembelian angka togel dari pemasang melalui sms dari handphone terdakwa kemudian di kirim ke bandar togel yang bernama ARI (DPO) melalui sms dengan menggunakan handphone terdakwa.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan/ memberikan kesempatan untuk permainan judi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Bahwa untuk setiap lembar angka togel yang dibeli oleh pemasang baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka terdakwa menjualnya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk setiap lembarnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah). Apabila pemasang berhasil memenangkan 2 (dua) angka maka untuk setiap lembar angka togel pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa mengambil atau memotong uang tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Dengan demikian unsur “Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut sudah dapat dibuktikan semua, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelaslah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan kualifikasi yang nantinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif Kedua tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum, serta dapat merusakkan mental warga masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yakni berupa :
1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa juga akan dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar keputusan ini ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTOKO Bin EDI SUTARJO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh kami : SRI ARI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ARIS FITRA WIJAYA, S.H. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AGUS MARYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

SRI ARI ASTUTI, S.H.

2. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARYATI, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)